

# **KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**Ir. H. HERI AMALINDO, MM dan Drs. SOEMARJONO**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

**DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
PERKARA NOMOR : 16/PHP.BUP-XIX/2021**

ANTARA

**DEVI HARIANTO, SH., MH dan H. DARMADI SUHAIMI, SH**

- PEMOHON -

MELAWAN

**KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- TERMOHON -

JAKARTA

2021

Jakarta, Januari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 16/PHP. BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor Urut 1.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. H. HERI AMALINDO, MM**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Merdeka Gang Rahayu RT/RW : 05/02 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.  
Email : [amalindoheri1963@gmail.com](mailto:amalindoheri1963@gmail.com)  
NIK : 1671042409630005  
Telp/HP : +62 812 - 6451 - 6489  
**(Bukti PT-01)**
2. Nama : **Drs. SOEMARJONO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Segaran RT/RW : 05/02 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.  
Email : [drs.soemarjono1945@gmail.com](mailto:drs.soemarjono1945@gmail.com)  
NIK : 1603050104450001  
Telp/HP : +62 813 - 6901 - 8977  
**(Bukti PT-02)**

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020 tanggal 15 Desember 2020, Pk. 13.35 WIB **(Bukti PT-03)**, dan BERITA ACARA DAN SERTIPIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI TAHUN 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK (**Bukti PT-04**)). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-MK/DKG&R/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1. DHABI K GUMAYRA, SH.,MH.</b>   | <b>5. MUHAMAD WIDAD, SH.</b>         |
| <b>2. MUHAMMAD FADLI, SH., M.Si.</b> | <b>6. ARISKA AISYAH AP, SH., MH.</b> |
| <b>3. FIRDAUS HASBULLAH, SH.</b>     | <b>7. KGS. M. SOLIHIN, SH., MH.</b>  |
| <b>4. DODI IRAMA, SH., MH.</b>       | <b>8. ARIE ANDI, SH.</b>             |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Kantor Hukum DKG & Rekan, beralamat di Jalan Lubuk Bakung (Soekarno Hatta), Lr. Bagus No. 212, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Telp/Hp : +62-812-1544-9747, +62-812-7118-0017, *email* : [DKGPartners\\_bakung212@outlook.com](mailto:DKGPartners_bakung212@outlook.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Terhadap **Surat Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020** (Objek Perselisihan), adalah sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016

2. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (vide, Pasal 156 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016).

3. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon hasil perbaikan Permohonan pertanggal 21 Desember 2020, halaman 2 paragraf terakhir dinyatakan:

“dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020... dst”.

Namun di dalam bagian pokok permohonan Pemohon terkandung persoalan-persoalan mengenai; 1). DUGAAN PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI PADA TPS YANG BERBEDA; 2). DUGAAN PERBEDAAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH BERDASARKAN DPT, DPTB, DAN DPPH; dan 3). DUGAAN PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIH PEMILIH YANG ADA DALAM DPT.

4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, jelaslah bahwa Permohonan Pemohon tidak ada mempersoalkan selisih penetapan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017, dinyatakan:

a. “Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contratrio*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang

dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.” (vide, Putusan Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, halaman 83).

6. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 *juncto* Putusan Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018 tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 jelaslah bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati, sehingga bukan pula kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
7. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, oleh karena Permohonan *a quo* tidak selaras dengan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

-----

## **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.35 WIB.
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 pukul 22.32 WIB.

## **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa di dalam permohonan Pemohon mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman akhir tidak ada menguraikan tentang selisih penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang seharusnya menurut Pemohon.
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuure libel*), oleh karena antara Posita dan Petitum tidak selaras, banyak dalil-dalil dalam Posita yang tidak dimintakan untuk diputus dalam Petitum, contoh: di dalam Posita halaman 9 angka 12 mendalilkan TPS 2 Desa Sungai Langan Kec. Penukal, namun di Petitum TPS-TPS yang dimintakan untuk PSU tidak terdapat TPS 2 Desa Sungai Langan Kec. Penukal.
3. Bahwa Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai dugaan selisih surat suara dan dugaan adanya perbuatan melawan hukum memilih memilih lebih dari satu kali (halaman 7 s/d 35 Permohonan Pemohon), yang nota bene penyelesaiannya merupakan kewenangan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan.
4. Bahwa dari seluruh dugaan-dugaan perbuatan melawan hukum yang disebutkan di dalam Permohonan Pemohon tidak ada satupun yang diupayakan lewat penanganan pelanggaran pemilihan sebagai suatu mekanisme pelanggaran yang terkoordinasi untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Bahwa di dalam Pokok Permohonan (halaman 7 s/d halaman 35) serta Petitum Pemohon dari angka 1 s/d 4, “tidak ada pernyataan pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, hal ini tidak sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Dengan demikian, berdasarkan uraian pada angka 1 s/d 6 di atas permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*, oleh karena “tidak ada pernyataan pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, sehingga

menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon kami bagi dalam 3 (tiga) pokok isu utama, yang keseluruhannya dirumuskan dalam kalimat dugaan atau diduga, adalah sebagai berikut;

1. DUGAAN ADANYA PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI PADA TPS YANG BERBEDA;
2. DUGAAN ADA PERBEDAAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH BERDASARKAN DPT, DPTB, DAN DPPH; dan
3. DUGAAN PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIH PEMILIH YANG ADA DALAM DPT.

### **Ad.1. DUGAAN PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI PADA TPS YANG BERBEDA,** terjadi di;

#### **KECAMATAN PENUKAL ;**

##### 1. **TPS 9** Desa Air Itam

→ Pemilih atas nama RIKA, NIK: 1603185907840003 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 6 Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara dan di DPTb TPS 9 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 4*).

##### 2. **TPS 11** Desa Air Itam

→ Pemilih atas nama PIPIN OKTAYANA, NIK: 1671045206890010 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 7 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 11 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 7 angka 1*).

→ Pemilih atas nama ERNAWATI NIK: 160320470185002 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Tanjung Purung Kecamatan Abab dan di

DPTb TPS 11 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 2*).

→ Pemilih atas nama SURYADI NIK: 1603201701830001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dan di DPTb TPS 11 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 3*).

3. **TPS 1** Desa Purun Timur

→ Pemilih atas nama WINDI SANDRA NIK: 1603134102000001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 7 Desa Babat Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 1 Desa Purun Timur Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 11*).

4. **TPS 5** dan **TPS 7** Desa Purun

→ Pemilih atas nama AMRI NIK: 1612030208700001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 7 Desa Purun Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 5 Desa Purun Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 8-9 angka 7*).

→ Pemilih atas nama NURAMA NIK: 1603134107570089 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 7 Desa Purun Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 5 Desa Purun Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 13*).

→ Pemilih atas nama ANDO NIK: 16710452512840012 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di di DPTb TPS 7 Desa Purun Kecamatan Penukal dan DPT TPS 13 Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 15*).

5. **TPS 8** dan **TPS 9** Desa Purun

→ Pemilih atas nama SRIK HARTATI NIK: 1612036404980001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPTb TPS 8 Desa Purun Kecamatan Penukal dan di DPT TPS 9 Desa Purun Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 14*).



6. **TPS 8** Desa Babat  
→ Pemilih atas nama TARMIZI NIK: 1603131811780003 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 8 Desa Babat Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 8 Desa Babat Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 5*).
7. **TPS 1** Desa Spantan Jaya  
→ Pemilih atas nama MEGA SALINDRI NIK: 1603134906990005 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 1 Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 12*).
8. **TPS 2** dan **TPS 3** Desa Spantan Jaya  
→ Pemilih atas nama MARLINA NIK: 1603135508870001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 3 Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 8*).

#### **KECAMATAN PENUKAL UTARA ;**

9. **TPS 2** Desa Tempirai  
→ Pemilih atas nama TRISNO NIK: 1603180103900001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara dan di DPTb TPS 7 Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara, (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 10*).

#### **KECAMATAN TALANG UBI ;**

10. **TPS 1** dan **TPS 2** Kelurahan Talang Ubi Timur  
→ Pemilih atas nama SURYADI NIK: 1606031610910001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 1 Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 9*).

11. **TPS 1** dan **TPS 2** Kelurahan Handayani Mulya

- Pemilih atas nama NETTY NIK: 1606075010610002 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 1 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 21*).
- Pemilih atas nama MUTIARA TANJUNG SARI NIK: 1606075906010001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 1 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 22*).
- Pemilih atas nama ARPAN NIK: 1606071807550001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 1 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 23*).
- Pemilih atas nama HERI HIDAYAT NIK: 1801152704670001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Utara Kecamatan Talang Ubi juga terdaftar di DPTb TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 24*).
- Pemilih atas nama EKA WULAN LESTARI NIK: 1403096809790001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 11 Kelurahan Handayani Mulya Utara Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 25*).

12. **TPS 3** dan **TPS 5** Kelurahan Handayani Mulya

- Pemilih atas nama YULIANA NIK: 1606035003920003 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 5 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 3 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 26*).
- Pemilih atas nama RIYANTINI RUSMINAH NIK: 1607095912900001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 5 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan

Talang Ubi juga terdaftar di DPTb TPS 5 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 27*).

13. **TPS 4** Kelurahan Handayani Mulya

→ Pemilih atas nama EKO NARDO NIK: 1671152510940001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 6 Desa Karang Agung Kecamatan Abab dan di DPTb TPS 4 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 28*).

14. **TPS 6** dan **TPS 10** Kelurahan Handayani Mulya

→ Pemilih atas nama KARTINA NIK: 1603056801770002 duga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 6 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 13 angka 29*).

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP ISSU DUGAAN PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI PADA TPS YANG BERBEDA;**

Berdasarkan uraian persoalan pada **Ad.1.** tersebut di atas, diduga terjadi di :

**Tabel. 1**

<b>NO</b>	<b>KEC. PENUKAL</b>	<b>TPS</b>
1	Desa Air Itam	9, 11
2	Desa Purun Timur	1
3	Desa Purun	5, 7, 8, 9
4	Desa Babat	8
5	Desa Sepantan Jaya	1, 2, 3
	<b>KEC. PENUKAL UTARA</b>	
7	Desa Tempirai	2
	<b>KEC. TALANG UBI</b>	
8	Kelurahan Talang Ubi Timur	1, 2
9	Kelurahan Handayani Mulya	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
	<b>Jumlah TPS</b>	<b>21 TPS</b>

1. Bahwa berdasarkan dokumen Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT-05 s/d Bukti PT-25**) dan berdasarkan saksi-saksi kami di TPS tersebut di atas, bahwa tidak ada kejadian pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, hal ini juga tervalidasi pada

dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Talang Ubi (**Bukti PT-26**) tercatat Nihil dalam arti tidak terdapat kejadian khusus, sedangkan di Kecamatan Penukal (**Bukti PT-27**), dan Kecamatan Penukal Utara (**Bukti PT-28**) Model D.Kejadian Khusus-nya rata-rata berisi permasalahan-permasalahan yang seharusnya ditindak lanjuti di tingkat TPS oleh saksi Pemohon, selain itu Pemohon juga mempersoalkan untuk membuka daftar hadir pemilih yang secara aturan hukum memang tidak diatur secara tegas di Peraturan KPU RI No. 9 tahun 2018 sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan KPU RI No. 19 tahun 2020.

2. Bahwa berdasarkan (**Bukti PT-26**), (**Bukti PT-27**), (**Bukti PT-28**) yang kesemuanya adalah Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tidak ada satupun catatan Pemohon yang mempersoalkan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, artinya persoalan dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS-TPS yang telah disebutkan di atas merupakan duga-duga dan reka-reka pemohon saja, oleh karena persoalan-persoalan tersebut tidak muncul di tingkat TPS (terlihat pada dokumen Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK) maupun pada saat proses rekapitulasi suara di PPK.
3. Bahwa dugaan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda diatur pada Pasal 59 ayat (2) huruf d Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2018 yang mana dirumuskan bahwa: “pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”.
4. Bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan untuk membuat rekomendasi kepada PPK/KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang didahului dengan temuan atau laporan (vide, Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020) dan rekomendasi terhadap temuan atau laporan tersebut harus disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut hemat Pihak Terkait dugaan Pemohon bahwa ada lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang

menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali terjadi di 21 TPS sebagaimana tertera pada Tabel. 1 di atas adalah dugaan yang mengada-ada, oleh karena tidak ada temuan atau laporan yang menyatakan dugaan tersebut.

6. Bahwa andaikata dugaan yang dimaksud oleh Pemohon benar adanya, maka Pemohon sudah menindaklanjuti peristiwa tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur pada Pasal 59 ayat (2) huruf d, Pasal 60 Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2018, *juncto* Pasal 61 Peraturan KPU RI No. 18 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020.
7. Bahwa selain itu Pemohon dapat juga membawa persoalan ini ke ranah Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 152, dan Pasal 178B, Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.
8. Bahwa Pemohon telah salah kaprah membawa persoalan adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali ke perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi—seharusnya persoalan tersebut diselesaikan pada Penyelenggara dan Pengawas pemilihan.
9. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 s/d 8 di atas menurut hemat Pihak Terkait sudah selayaknyalah Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

**Ad.2. DUGAAN ADANYA PERBEDAAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH BERDASARKAN DPT, DPTB, DAN DPPH, terjadi di;**

**KECAMATAN PENUKAL UTARA**

1. **TPS 2** Desa Lubuk Tampui  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 215, sedangkan pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 214, (*vide, Permohonan hlm. 14 huruf a*).

2. **TPS 3** Desa Lubuk Tampui  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 202, sedangkan pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 197, (*vide, Permohonan hlm. 15 huruf b*).
3. **TPS 1** Desa Muara Ikan  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 225, sedangkan pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 229, (*vide, Permohonan hlm. 16 huruf b*).
4. **TPS 2** Desa Muara Ikan  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 201, sedangkan pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 197, (*vide, Permohonan hlm. 15 huruf a*).
5. **TPS 1** Desa Tempirai Utara  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 290, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 291, (*vide, Permohonan hlm. 16 huruf a*).
6. **TPS 4** Desa Tempirai Utara  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 287 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 285, (*vide, Permohonan hlm. 17 huruf b*).
7. **TPS 4** Desa Tempirai Selatan  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 322, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 318, (*vide, Permohonan hlm. 18 huruf a*).
8. **TPS 5** Desa Tempirai Selatan  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 147, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 145, (*vide, Permohonan hlm. 18 huruf b*).
9. **TPS 6** Desa Tempirai Selatan  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 212, sedangkan Pengguna Hak Pilih 227, (*vide, Permohonan hlm. 19 huruf c*).

10. **TPS 7** Desa Tempirai Selatan  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 336, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 323, (*vide, Permohonan hlm. 19 huruf d*).
11. **TPS 2** Desa Kota Baru  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 230, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 229, (*vide, Permohonan hlm. 20 huruf a*).
12. **TPS 3** Desa Kota Baru  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 213, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 211, (*vide, Permohonan hlm. 21 huruf b*).
13. **TPS 4** Desa Kota Baru  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 90, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 88, (*vide, Permohonan hlm. 21 huruf c*).
14. **TPS 1** Desa Tambak  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 262, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 261, (*vide, Permohonan hlm. 22 huruf a*).
15. **TPS 2** Desa Tempirai Timur  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 257, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 252, (*vide, Permohonan hlm. 22 huruf a*).
16. **TPS 2** Desa Tanding Marga  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 376 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 363, (*vide, Permohonan hlm. 23 huruf a*).
17. **TPS 5** Desa Tanding Marga  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 183, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 193, (*vide, Permohonan hlm. 23-24 huruf b*).

**KECAMATAN PENUKAL:**

18. **TPS 2** Desa Babat  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 274 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 273, (*vide, Permohonan hlm. 24 huruf a*).
19. **TPS 3** Desa Babat  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 280, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 275, (*vide, Permohonan hlm. 25 huruf b*).
20. **TPS 9** Desa Babat  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 154 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 156, (*vide, Permohonan hlm. 25 huruf c*).
21. **TPS 1** Desa Air Itam  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 262, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 264, (*vide, Permohonan hlm. 26 huruf a*).
22. **TPS 2** Desa Air Itam  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 363 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 357, (*vide, Permohonan hlm. 27 huruf b*).
23. **TPS 4** Desa Air Itam  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 204, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 205, (*vide, Permohonan hlm. 27 huruf c*).
24. **TPS 5** Desa Air Itam  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 227, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 223, (*vide, Permohonan hlm. 28 huruf d*).
25. **TPS 7** Desa Air Itam  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 185 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 184, (*vide, Permohonan hlm. 28 huruf c*).



26. **TPS 11** Desa Air Itam  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 291, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 293, (*vide, Permohonan hlm. 29 huruf f*).
27. **TPS 4** Desa Air Itam Timur  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 254, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 253, (*vide, Permohonan hlm. 30 huruf a*).
28. **TPS 5** Desa Air Itam Timur  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 282, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 281, (*vide, Permohonan hlm. 30 huruf b*).
29. **TPS 3** Desa Mangkunegara  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 197, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 198, (*vide, Permohonan hlm. 31 huruf a*).
30. **TPS 1** Desa Purun Timur  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 235 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 233, (*vide, Permohonan hlm. 31-32 huruf a*).

#### **KECAMATAN TANAH ABANG**

31. **TPS 3** Desa Sedupi  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 215 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 217, (*vide, Permohonan hlm. 32 huruf a*).

#### **KECAMATAN ABAB**

32. **TPS 1** s/d **TPS 6** Desa Pengabuan Timur  
→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK di 6 TPS berjumlah 1735 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 1705, (*vide, Permohonan hlm. 33 huruf a*).

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP ISSU DUGAAN PERBEDAAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH BERDASARKAN DPT, DPTB, DAN DPPH;**

Berdasarkan uraian persoalan pada **Ad.2.** tersebut di atas, diduga terjadi di :

**Tabel. 2**

<b>NO</b>	<b>KEC. PENUKAL UTARA</b>	<b>TPS</b>
1	Desa Lubuk Tampui	2, 3
2	Desa Muara Ikan	1, 2
3	Desa Tempirai Utara	1, 4
4	Desa Tempirai Selatan	4, 5, 6, 7
5	Desa Kota Baru	2, 3, 4
6	Desa Tambak	1
7	Desa Tempirai Timur	2
8	Desa Tanding Marga	2, 5
	<b>KEC. PENUKAL</b>	
9	Desa Babat	2, 3, 9
10	Desa Air Itam	1, 2, 4, 5, 7, 11
11	Desa Air Itam Timur	4, 5
12	Desa Mangkunegara	3
13	Desa Purun Timur	1
	<b>KEC. TANAH ABANG</b>	
14	Desa Sedupi	3
	<b>KEC. ABAB</b>	
15	Desa Pengabuan Timur	1, 2, 3, 4, 5, 6
	<b>Jumlah Total</b>	<b>37 TPS</b>

1. Bahwa berdasarkan dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Penukal Utara (**Bukti PT-28**) terdapat 9 (sembilan) catatan, namun tidak ada satupun catatan mengenai “perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih” sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon di dalam Permohonannya.
2. Bahwa perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Penukal Utara selisihnya berjumlah 85 (delapan puluh lima) meliputi 8 Desa dengan 17 TPS (vide, Tabel. 2
3. Bahwa perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Penukal selisihnya berjumlah

28 (dua puluh delapan) meliputi Desa Babat TPS 2, 3, 9, Desa Air Itam TPS 1, 2, 4, 5, 7, 11, Desa Air Itam Timur TPS 4, 5, TPS 3 Desa Mangkunegara, dan Desa Purun Timur TPS 1.

4. Bahwa perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Tanah Abang selisihnya berjumlah 2 (dua) di TPS 3 Desa Sedupi, berdasarkan dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Tanah Abang (**Bukti PT-29**) tertulis Nihil, di Kecamatan Abab selisih 30 (tiga puluh) suara di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa Pengabuan Timur.
5. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s/d 4 di atas persoalan-persoalan yang diajukan Pemohon di dalam Permohonannya maupun yang tercatat di dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan permasalahan-permasalahan yang seharusnya telah diselesaikan di tingkat TPS ketika tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kami di TPS-TPS tersebut di Tabel.2, adanya “perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih”, dikarenakan ada pemilih yang datang ke TPS tidak bisa tanda tangan, sehingga daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih yang bersangkutan.
7. Bahwa “perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih” bukanlah ranah Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.
8. Bahwa walaupun Pemohon memaksakan hal ini masuk dalam sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan jumlah selisih yang dipersoalkan yaitu 146 (seratus empat puluh enam) tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yaitu 658 (enam ratus lima puluh delapan) suara—sebagaimana rumusan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 yaitu, Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

9. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 s/d 8 di atas menurut hemat Pihak Terkait sudah selayaknyalah Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**Ad.3. DUGAAN ADANYA PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIH PEMILIH YANG ADA DALAM DPT**, terjadi di ;

**KECAMATAN PENUKAL**

1. **TPS 3** Desa Air Itam  
→ Dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama SAWAL APRIYANSA/ NIK.1603132001000002 di dalam daftar hadir pemilih, (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 16*).
2. **TPS 8** Desa Air Itam  
→ Dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama A'AN/ NIK.160313200786005 di dalam daftar hadir pemilih, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 20*).
3. **TPS 9** Desa Air Itam  
→ Dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama AMRIZAL/ NIK.1603131812690001 di dalam daftar hadir pemilih, (*vide, Permohonan hlm. 10-11 angka 18*).
4. **TPS 10** Desa Air Itam  
→ Dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama KRISTIAN SETIADI/ NIK.1603132007880003 di dalam daftar hadir pemilih (cek daftar hadir pemilih) di TPS 10. (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 17*).  
→ Dugaan adanya Pemalsuan tanda tangan atas nama HENDRA GUNAWAN/ NIK.1603132007860005 di dalam daftar hadir pemilih, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 19*).
5. **TPS 2** Desa Mangkunegara  
→ Bahwa ada pemilih atas nama SAYUMI NIK 1603135009030001 diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemilihan/Pencoblosan padahal yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 6*).

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP ISSU DUGAAN PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIH PEMILIH YANG ADA DALAM DPT,**

Berdasarkan uraian persoalan pada Ad.3. tersebut di atas yang terjadi di :

**Tabel. 3**

<b>NO</b>	<b>KEC. PENUKAL</b>	<b>TPS</b>
1	Desa Air Itam	3, 8, 9, 10
2	Desa Mangkunegara	2
<b>Jumlah Total</b>		<b>5 TPS</b>

1. Bahwa Pemohon menduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS yang terjadi di TPS 3, 8, 9, 10 Desa Air Itam dan TPS 2 Desa Mangkunegara Kecamatan Penukal.
2. Bahwa berdasarkan dokumen Model C.Kejadian Khusus yang ada pada kami di TPS-TPS 3, 8, 10 (**Bukti PT-30 s/d PT-32**) dan TPS 9 (**Bukti PT-05**) Desa Air Itam serta TPS 2 (**Bukti PT-33**) Desa Mangkunegara tercatat Nihil, artinya tidak terdapat kejadian khusus berkenaan dengan dugaan Pemohon di dalam permohonannya tersebut.
3. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi kami di TPS-TPS (vide, Tabel. 3) di atas, selama proses tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung tidak ada permasalahan pemalsuan tanda tangan maupun pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih pemilih yang ada dalam DPT.
4. Bahwa, semestinya Pemohon dalam hal ini membawa persoalan ini ke ranah Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 juncto Pasal 152, Pasal 178A, Pasal 178B, dan Pasal 178C Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.
5. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 s/d 4 tersebut di atas menurut hemat Pihak Terkait sudah selayaknyalah Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI,**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA,**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir **Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 13.35 WIB, berserta Lampirannya BERITA ACARA DAN SERTIPIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020, Tanggal 15 Desember 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

#### **PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

- 1) DHABI K GUMAYRA, SH.,MH.
- 2) MUHAMMAD FADLI, SH., M.Si.
- 3) FIRDAUS HASBULLAH, SH.
- 4) DODI IRAMA, SH., MH.
- 5) MUHAMAD WIDAD, SH.
- 6) ARISKA AISYAH AP, SH., MH
- 7) KGS. M. SOLIHIN, SH., MH.
- 8) ARIE ANDI, SH.

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8. 



